ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

**Editorial Office**: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
**Email:** al_adl@uniska-bjm.ac.id
**Web**: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

# KEPASTIAN HUKUM IKRAR WAKAF UANG MELALUI PLATFORM DIGITAL DALAM PERSPEKTIF TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

**Ani Yumarni [1] Ripandi Awaludin [2] Saddam Husein Rangkuti[3]**
**Universitas Djuanda, Bogor**
Jl. Tol Ciawi 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor
ani.yumarni@unida.ac.id[1] ripandiawaludin52@gmail.com[2] saddam.husein@gmail.com[3]

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

***Abstract***

*The purpose of writing this article is to determine the certainty of cash waqf pledges made through digital platforms. The subject matter of this article is reduced to two problem formulations: the legal certainty of the pledge of cash waqf in digital platforms and the realisation of transparency and accountability of cash waqf management through digital platforms. So that to find answers to the formulation of these problems, this research uses normative legal research methods and is framed by a statutory approach. Legal materials are obtained from various applicable laws and various legal journals with qualitative analysis methods presented in descriptive form or description. As a conclusion in this article and an answer to the formulation of the problem, namely the first, the legal certainty of the pledge of cash waqf through a digital platform is contained in Article 9 paragraph (3) which obliges the LKS-PWU to provide online system services for receiving cash waqf. Second, that the realisation of transparency in the management of cash waqf through digital platforms includes information presentation procedures, provision of access to information, financial reports on waqf management and Accountability is a form of accountability by the institution to the waqf, this form of accountability can be seen from what is presented in the management of the institution to the public.*

***Keywords:*** *Cash Waqf; Transparency; Accountability*.

**Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui kepastian ikrar wakaf uang yang dilakukan melalui platform digital. Pokok permasalahan peneulisan artikel ini dikecilkan menjadi dua rumusan masalah, yaitu tentang kepastian hukum ikrar wakaf uang dalam platform digital dan bagaimana perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang melalui platform digital. sehingga untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dibingkai dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum didapatkan dari berbagai Undang-Undang yang berlaku dan berbagai jurnal hukum dengan metode analisi kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian. Sebagai kesimpulan dalam artikel ini dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yaitu yang pertama, bahwa kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui platform digital terdapat pada Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan kepada LKS-PWU untuk menyediakan layanan sistem online penerimaan wakaf uang. Kedua, Bahwa dalam perwujudan transparansi pengelolaan wakaf uang melalui platform digital meliputi prosedur penyajian informasi, penyediaan akses informasi, laporan keuangan pengelolaan wakaf dan Akuntabilitas merupakan sebuh bentuk pertanggung jawaban oleh lembaga kepada wakifentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari apa saja yang disajikan dalam manajemen lembaga tersebut

kepada masyarakat.

Kata kunci: Wakaf Uang; Transparansi; Akuntabilitas.

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, wakaf memiliki peranan penting didalam perkembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat. Peranan wakaf yang paling menonjol adalah dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan agama Islam seperti dalam kegiatan peribadahan, kesehatan, Pendidikan, dan kegiatan-kegiatan agama lainnya.

Secara basaha kata wakaf berasal dari kata bahasa Arab dan merupakan bentuk *mashdar* dari kalimat *waqafa-yaqifu- wafqan* memiliki makna yang sama dengan kata *al-habsu* bentuk *mashdar* dari kalimat *habasa-yahbisu-habsan* yang artinya adalah menahan. Secara terminologi pengertian wakaf adalah penyerahan sesuatu yang memiliki manfaat kepada orang lain untuk dimanfaatkan. (Siti Maryam Ani Yumarni, Endeh Suhartini, Mulyadi, 2019).

Koesoema Atmadja berpendapat bahwa wakaf adalah sebagai suatu perbuatan hukum dimana suatu barang telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dari lintas masyarakat guna kepentingan orang tertentu (Abdurrahman, 1994). Adapun menurut perataturan perundang-undangan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa:

"*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah."*

Wakaf merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial Islam yang kaitannya sangat erat dengan sosial dan ekonomi masyarakat. Maka, wakaf diharapkan dapat membantu dalam menciptakan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat Indonesia.(Siti Sulastri, Ani Yumarni, and Sudirman Sihotang, 2018). selain itu wakaf juga mempunyai sebuah nilai-nilai ibadah didalamnya, karena seseorang yang telah memawakafkan hartanya di jalan Allah SWT. merupakan suatu amalan yang shaleh dalam mencari keridhoan Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Al-Quran yang terdapat Surat Ali Imran ayat 92 yang Artinya :

*"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."*(QS. Ali-Imran [3] ayat 92).

Dalam sejarah wakaf, wakaf yang pertama kali muncul yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Yaitu dengan mendirikan masjid Quba dan Masjid Nabawi yang berada di Madinah . Setelah itu, para sahabat mengikuti jejak Rosulullah SAW mengamalkan wakaf, seperti sahabat Abu bakar Assidiq yang memberikan tanahnya sebagai wakaf kepada keturunannya, dan sahabat Umar ibnu Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kemaslahatan umat Islam pada tahun ketujuh Hijriah. (Ahmad Atabik, 2016).

Penjelasan diatas merupakan penjelasan wakaf yang dikelola dalam bentuk harta tidak bergera seperti tanah ataupun lainnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu pemahaman tentang praktik wakaf mengalami perluasan yang cukup signifikan di era modern ini praktik wakaf dapat menggunakan harta bergerak berbentuk tunai seperti uang, logam dan barang berharga lainnya. Pengaturan tentang wakaf yang bergerak terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Wakaf yang berbunyi *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Tujuannya adalah untuk menjadikan wakaf produktif karena sebelumnya wakaf cenderung bersifat konsumtif sehingga dampaknya wakaf dapat digunakan secara langsung dan tidak tidak dapat diproduktifkan. (Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, 2019

Indonesia merupakan salah satu dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, maka potensi dana wakaf uang di Indonesia jika kembangkan potensi dananya cukup sangat besar. Jika digamabarkan jumlah penduduk muslim yang berada pada kelas menengah yaitu sebanyak 10 Juta jiwa dengan rata-rata penghasilannya selama satu bulannya sekitar 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah, maka hasil dari wakaf uang dapat terkumpul sebesar 3 triliun pertahun. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

| Tingkat Penghasilan /Bulan | Jumlah Umat Muslim | Tarif Wakaf /Bulan | Potensi Wakaf /Bulan | Potensi Wakaf Tunai /Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Rp. 500.000 | 4 Juta | Rp. 5.000 | 20 Milyar Rupiah | 240 Milyar Rupiah |
| Rp.1.000.000 s/d Rp. 2.000.0000 | 3 Juta | Rp. 10.000 | 30 Milyar Rupiah | 360 Milyar Rupiah |
| Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000 | 2 Juta | Rp. 50.000 | 100 Milyar Rupiah | 1,2 Triliun Rupiah |
| Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 | 1 Juta | Rp. 100.000 | 100 Milyar Rupiah | 1,2 Triliun Rupiah |
| TOTAL | | | | 3 Triliun Rupiah /Tahun |

Tabel 1: Gambaran Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Pada awalnya, hukum tentang wakaf uang mengalami banyak perdebatan ulama fiqih. Salah satu alasannya adalah karena uang merupakan benda yang dapat habis dengan sekali pakai, sedangkan inti ajaran wakaf adalah kelangsungan hasil modal dasar yang tetap abadi dan tidak habis dalam sekali pakai. Di sisi lain, pada abad ke-8 dalam sejarah Islam ulama yang pertama kali mengakui bahwa dengan menggunakan uang adalah Imam Zufar, dengan menyatakan bahwa dana wakaf uang harus produktif, yaitu dengan diinvestasikan melalui akad *mudharabah* dan keuntungannya digunakan untuk kesejahteraan umat. (Suryadi and Yusnelly). Di seluruh dunia wakaf produktif sudah menjadi pradigma utama dalam mengelola aset. Sebut saja mesir, aljazair, sudan, kuwait, dan tuki mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. (Saddam Husein, 2021).

Wakaf uang bagi umat Islam Indonesia merupakan suatu hal yang masih terbilang baru. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya tentang Wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 bertepatan pada 28 *Shafar* 1423 HAni Yumarni, Endeh Suhartini, Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Islam : Seri Hukum Zakat Dan Wakaf, hlm 115., yang berisi bahwa:

a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga,
c. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);
d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'i*;
e. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Semakin cepatnya perkembangan tekhnologi pada era digital seperti sekarang ini yang bertumbuh secara cepat dari hari ke hari. Perkembangan wakaf terus berinovasi salah satunya yaitu wakaf uang dapat menggunakan *platform digital* atau secara *online*. Wakaf uang melalui *platform digital* merupakan wakaf yang dalam proses transaksinya dilakukan secara *online* dengan tujuan untuk mempermudah bagi siapa saja yang akan berwakaf, dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja yang dilakukan dengan melakukan perjanjian (*automated account*) dan dilakukan menggunakan media internet. (Shiska Imadul Umaiya and Malik Ibrahim, 2022). Adapun peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf uang melalui *platform digital* yaitu mengacu pada Pasal 4 ayat (1) PerBWI No. 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang, yang menjelaskan bahwa setoran wakaf

uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Adapun pelaksanaan setoran tidak langsung terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa setoran wakaf uang tidak langsung dilakukan dengan melalui media *electronic chanel*, antara lain yaitu dengan Anjungan Tunai Mandiri, *Phone Banking ,Internet Banking, Mobile Banking*. Dalam Pengelolaannya wakaf uang harus dapat kita sadari bahwa pengelolaan wakaf uang secara *online* merupakan dana publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan *accountable.* (Siah Khosyi'ah, 2010).

Salah satu cara pemerintah dalam mengawasi jalannya wakaf di Indonesia, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan didirikannya BWI orang-orang yang akan melakukan wakaf dapat dengan mudah dalam berwakaf.

BWI sebagai lembaga Independen dalam mengawasi dan mengelola wakaf, selain itu BWI memiliki tugas-tugas diantaranya adalah *Pertama*, untuk memberdayakan harta benda wakaf dengan melakukan perbaikan dan penjagaan untuk melindungi harta wakaf dari berbagai kerusakan agar tetap memberikan manfaat. *Kedua*, untuk melindungi hak-hak wakaf. *Ketiga*, menunaikan hak-hak *maukuf alaih* dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak mendapatkannya dan tidak menundanya kecuali dikarenan dengan keadaan darurat. (Abdul Halim, 2005).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terrtarik dengan tema Wakaf Uang karena ingin melihat bagaimana ikrar wakaf dalam wakaf uang secara online dan bagaimana pengelolaan penyaluran dana wakaf uang melalui *platform digital*

. Maka penulis ingin mengangkat permasalahan yang dituangkan dalam penulisan hukum dengan judul "Kepastian Hukum Ikrar Wakaf Uang Melalui Platform Digital dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas"

## RUMUSAN MASALAH

Adapun pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum Ikrar Wakaf Uang melalui *platform digital* ?
2. Bagaimana perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang melalui *platform digital*?

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini bahan pustaka menjadi data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder. (Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani yumarni, 2020). Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan suatu permasalahan yang ada sekarang. Adapun metode yang digunkan dalam penelitian ini,yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Dalam penelitian ini, terdapat data-data yang menjadi bahan penelitian yaitu data sekunder sebagai data utama pada penelitian. Terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum pada data sekunder, yaitu *pertama* bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Adapun undang-undang yang terdapat dalam bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan penyaluran wakaf uang di Indonesia. *Kedua* bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya. *Ketiga* bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan hukum tersier lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelaahan studi kepustakaan. Dimana data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya. (Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani yumarni).

## PEMBAHASAN

Wakaf pertama kali dimulai sejak zaman nabi Muhammad SAW. Selanjutnya diikuti oleh para sahabat dan seluruh kaum muslimin di dunia seperti Mesir, Arab Saudi, Syiria, Yordania, Banglandesh, Turki, dan termasuk Indonesia. Wakaf di Indonesia pertama kali dimulai pada zaman pemerintahan kolonial Belanda sejak dikeluarkannya surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dimuat dalam Bjiblad 1905 Nomor 6196 yang mengatur

tentang wakaf tanah terasuk masjid dan tempat ibadah, beberapa produk peraturan perundang-undang tentang wakaf dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Peraturan-peraturan ini menyangkut tanah yang diperuntukan untuk pembangunan masjid dan tempat ibadah lainnya. Namun surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, belum ada peraturan mengenai wakaf dan dana abadi. Jadi, produk hukum yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda terus-menerus berlaku hingga Indonesia merdeka yang dikukuhkan dalam Pasal Peralihan didalam UUD RI Tahun 1945. (Ani Yumarni et al., 2021) Adapun beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang mengatur tentang perwakafan pada masa itu, yaitu seperti: (Abdurrahman, 1994).

a. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 dimuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196.
b. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A yang terdapat dalam bijblad 1931 Nomor 125/3
c. Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember1934 Nomor 3088/A yang terdapat dalam bijblad 1934 Nomor13390.

Pada zaman setelah kemerdekaan, di Indonesia aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia masih diberlakukan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD RI tahun 1945 yang mengatur "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." kemudian didalam perubahan Peraturan Peralihan hasil Amandemen keempat tahun 2002 berbunyi : "Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksnakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Pada masa Kemerdekaan Indonesia diadakan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai petunjuk mengenai wakaf yaitu seperti petunjuk dari Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai perwakafan dan petunjuk-petunjuk lainnya. (Sofyan Utama, 2012).

Dalam Perkembangannya, wakaf seperti yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Wakaf, bahwa wakaf terbagi menjadi dua yaitu wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak contohnya seperti: Uang, surat berharga, Hak Kekayaan Intelektual, kendaraan, dan benda- benda yang bergerak lainnya.

Dalam praktik wakaf uang atau wakaf bergerak di Indonesia diatur dalam Pasal 28 yang menjelaskan bahwa *wakif* dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS),

wakaf bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditunjuk Menteri, tujuannya adalah utuk mempermudah wakif untuk mewakafkan uang miliknya dan untuk menghindari dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan.Sofyan Utama, hlm 516.

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia dapat belajar dari negara Banglades yang merupakan tempat berdirinya wakaf uang yang melalui *Social Investmen Bank Limited* (SIBL). Konsep tersebut telah berhasil dengan mengelola dana dari orang kaya untuk dikelola dan diberikan kepada masyarakat. Kemudian dalam bidang kesehatan, kesejahteraaan social, pendidikan dengan menggunakan konsep *funding* yang berupa *Cash Waqf Certificate* (Sertifikat Wakaf Tunai). di Indonesia lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelolala wakaf uang yaitu Lembaga keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang dibentuk berdasarkan Perundang-undang yang bergerak dan berlaku dalam bidang keuangan syari'ah. (Farid Wadjdy and Mursyid, 2006).

Kebijakan Lembaga Jasa Keuangan Syariah tentang perbankan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap *stakeholders* dan untuk memberikan rasa yakin kepada masyarakat dalam menggunakan layanan. (Umar Al-Haddad and Khorijatul Islamiyah, 2023). Dalam Sistem hukum wakaf di Indonesia, sistem hukumnya menggunakan asas wakaf yang dilakukan secara tertulis yang merupakan sebuah kewajiban dalam ikrar wakaf yang selanjutnya dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf(AIW). Pelaksanaan tersebut, sudah diatur sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 pada Pasal 1 yang menyebutkan bahwa wakaf harus dilaksanakan secara tertulis, dan pada Pasal 6 Undang-Undang Perwakafan bahwa dimasukkannya ikrar wakafa adalah sebagai unsur wakaf, hal tersebut menunjukkan bahwa keharusan dilakukannya ikrar wakaf. Demikian pula ditentukan dalam Pasal 32-35 bahwa penentuan waktu pendaftaran harta benda wakaf yaitu paling lambat tujuh hari kerja sejak ditanda tanganinya akta ikrar wakaf, kemudian PPAIW atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf. Maka dari ketentuan tersebut mempunyai makna, agar terjaminnya suatu kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Dengan terdaftarnya harta benda dalam AIW, konflik atau perselisihan yang menyangkut harta benda wakaf dapat dihindarkan.(Suhairi, 2017).

Pada Pasal 43 PP. No. 25 Tahun 2018 menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan pendaftaran harta benda wakaf dengan harta benda bergerak berupa uang :

1. LKS Penerima Wakaf Uang atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

2. Pendaftaran wakaf uang dari LKS Penerima Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam Praktik wakaf uang melalui *Platform digital* belum diatur dalam UU No. 41 tentang Wakaf maupun dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, dan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Pedoman pengaturan praktik wakaf uang melalui *platform digital* berdasar pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengeIoIaan dan pengembangan harta benda wakaf itu berdasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BWI.

Dengan demikian, maka BWI mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dang pengembangan harta benda wkaf bergerak berupa uang yang diaturan dalam PerBWI Nomor 1 Tahun 2009, dan PerBWI No. 4 Tahun 2010 yang selanjutnya peraturan tersebut disempurnakan dalam PerBWI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Dengan adanya Pasal 48 ayat (1) PP No. 25 tahun 2018, segala aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BWI menjadi sebuah aturan yang khusus dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pelaksanaan wakaf uang melalui *flatform digital* terdapat pada Pasal 7 PerBWI Nomor 1 Tahun 2020. Dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa bahwa setoran wakaf uang itu terbagi menjadi dua cara yaitu dapat dilakukan dengan secara langsung, dan dapat juga dilakukan dengan secara tidak langsung. Adapun setoran yang dilakukan secara tidak langsung, diatur dalam Pasal 7 ayat (3), bahwa setoran secara tidak langsung dapat dilakukan secara *online* yang melalui media elektronik antara lain seperti Anjungan Tunai Mandiri, *Phone Banking*, Internet *Banking*, *Mobile* Bangking dan *Auto Debet.*

selanjutnya dalam Pasal 9 disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan setoran wakaf uang melalui *platform digital* yaitu:

Pasal 9:

1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI.
2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat.
3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem online penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan saluran media elektronik, yang di dalamnya mengandung paling sedikit informasi sebagai berikut:

a. Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
b. Daftar denominasi Wakaf Uang;
c. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
d. Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.

4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara elektronik dari saluran media elektronik.
5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
7) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan kepada Nazhir untuk diadministrasikan.

Dalam pelaksanaan ikrar wakaf uang yang mengacu pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 bahwa wakif dapat menyatakan ikrar wakaf kepada *nazhir* di hadapan PPAIW, yang kemudian *Nazhir* menyerahkan Akta Ikrar Wakaf kepada LKS-PWU. Dalam pelaksanaan wakaf uang secara tidak langsung atau melalui *Platform digital*, penulis mengambil contoh dalam *platform* Tabung Wakaf Indonesia adalah wakif tidak perlu hadir didepan PPAIW maupun Nazhir untuk menyatakan ikrar wakaf. Tetapi, cukup dengan mengisi formulir yang disediakan, artinya wakif dianggap sudah menyatakan kehendak dan melangsungkan ikrar wakafnya.

Formulir yang disediakan dalam *platform digital* dapat berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, yaitu "Formulir wakaf uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf." Adapun pada wakaf berjangka, untuk proses investasi harus ditempatkan di instrument produk perbankan syariah atau keuangan lainnya yang sudah diatur perundang-undangan. Masalah terjadi ketika *nazhir* menempatkan penampungan uang di bank konvensional, yang mana tidak ada yang berwenang untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Uang sehingga perbuatan hukum mengalami ketidakjelasan dan tidak berkekuatan hukum.

**Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Uang Melalui *Platform Digital***

Dalam upaya menjga kepercayaan masyarakat tentang pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf uang adalah dengan menjalankan sebuah prinsip pengelolaan yang transparans dan akuntabilitas. Pengertian transaparansi yaitu lembaga pengelola wakaf uang dalam pengelolaannya harus menggunakan prinsip keterbukaan

informasi kepada *wakif* sebagai orang yang mewakafkan hartanya dan kepada masyarakat, yang dalam keterbukaannya meliputi keterbukaan pelayanan keuangan, keterbukaan informasi program yang sedang dikerjakan, keterbukaan pengelolaan dana wakaf uang dan keterbukaan pendistribusian wakaf uang tersebut (Achmad Arief Budiman, 2015). Yang dijadikan asas transparansi didalam sebuah lembaga yang mengelola wakaf uang yaitu *nazhir* harus dapat menghadirkann sebuah laporan yang nyata, tegas dan jelas, serta jujur kepada *wakif* khusunya dan kepada masyarakat pada umumnya. Dilakukannya keterbukaan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan dan penyalahgunaan harta wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf uang.

Akuntabilitas merupakan salah satu proses administrasi yang sifatnya vital. Dalam mengelola wakaf uang, akuntabilitas menjadi sebuah peranan yang signifikan dan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf uang. (Achmad Arief Budiman, 2011). Syafi'I antonio berpendapat bahwadalam pengelolaan wakaf yang profesional memiliki tiga filosofi dasar yaitu yaitu: *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek terintegrasi, *kedua*, mengedepankan asas kesejahteraan *nazhir* yang menyeimbangkan antara kewajiban dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Undang-Undang perwakafan, bahwa pengelolaan harta benda wakaf dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya harus sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa:

"Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya."

Dalam penulisan ini, transparansi menjadikan sebuah kontrol publik terhadap tingkat akses informasi bagi wakif dan masyarakat agar dapat mengetahui pengelolaan wakaf uang yang dikerjakan oleh lembaga pengelola wakaf uang. Selain itu, transaparansi juga menunjukan pada sikap keterbukaan lembaga wakaf uang dalam menghadirkan informasi kepada masyarakat dan terutama kepada wakif dalam mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan adil. Adapun perwujudan transparansi pengelolaan wakaf uang melalui *platform* digital adalah sebagai berikut (Galuh Destya Nurfaida, 2019):

1. Prosedur penyajian informasi

   Prosedur penyajian informasi adalah sebuah rangkaian proses yang mencakup satu sama lain, sehingga memberikan adanya tahapan yang nyata dan pasti serta cara-cara yang harus dicapai dalam menyempurnakan penyajian informasi.
2. Penyediaan Akses Informasi

Penyediaan informasi merupakan sebuah prinsip pokok dalam transparansi untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terhadap aktivitas dan pekerjaan yang sedang maupun sudah dikerjakan oleh lembaga pengelola wakaf uang. Penyediaan akses informasi oleh lembaga wakaf uang merupakan kemudahan yang diberikan oleh lembaga pengelola wakaf uang kepada wakif dan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. (Seri Hartati, 2022).

3. Laporan keuangan pengelolaan wakaf

   Dalam ajaran islam, sangat dianjurkan kepada orang muslim bahwa dalam setiap transaksi usahanya haruslah dilakukan pencatatan yang didasarkan kepada prinsip persaudaraan (*ukhuawah*), kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan universalisme yang bertujuan agar menumbuhkan rasa sikap percaya dan nyaman dalam melakukan muamalah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

   "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya*".

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. menyuruh kepada orang-orang musliim untuk melakukan pencatatan dalam perkara transaksi tunai dan dalam melakukan sebuah pencatatan terhadapa perkara utang piutang. Maka hal tersebut, sesuai dengan perkembangan lembaga pengelola wakaf uang, akuntansi sangat dibutuhkan dalam menjaga akuntabitas yang merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban lembaga kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.

Dalam hal akuntabilitas, akuntabilitas pada lembaga pengelola wakaf uang akan berimp1ikasi kepada semakin kuatnya legitimasi sosial, dimana lembaga tersebut akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari masyarakat. Persoalan mengenai akuntabilitas adalah sebuah syarat mutlak untuk optimalisasi dan keberhasilan pengelolaan wakaf. Dalam akuntabilitas terdapat sebuah pengertian penting tentang kemampuan lembaga pengelola wakaf uang untuk mempertanggungjwabakan pekerjaanya, dimana sesuatu tersebut harus diberikan secara transparan, dapat dijelaskan, dan sesuatu yang dapat kita jawab. (Toto Tasmara, 2006).

Akuntabilitas timbul sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola wakaf kepada wakif. Dalam hal ini, berarti manajemen lembaga pengelola wakaf harus dapat mempertanggung jawabkan setiap pekerjaanya yang meliputi penerimaan dana wakaf, dan penyaluran wakaf uang baik disampaikan kepad *wakif* ataupun kepada seluruh masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban lembaga pengelola wakaf uang dapat dilihat dari apa saja yang disajikan dalam manajemen lembaga tersebut kepada masyarakat yaitu:

1. Tujuan pengelolaan wakaf

   Didalam mengelola wakaf uang, *nazhir* harus mengelola dan mengembangkan harta wakaf uang yang sejalan dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pada Pasal 42 UU Wakaf menjelaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf oleh *nazhir* haruslah dikerjakan sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Wakaf sendiri memiliki Tujuan yaitu untuk memanfaatkan harta wakaf yang berdasarkan fungsinya serta manfaat ekonomis dari harta benda wakaf adaah untuk sarana-sarana beribadah, pendidikan dan untuk meningkatkan kesejahteraan. (Departemen Agama, Peraturan Perundangan Perwakafan 2006)

2. Pengawasan

   Menurut Ahmad al-Shahab pengawasan bermakna sebagai cara agar menjadikan kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Bentuk pengawasan dalam ajaran agama islam, seperti ini tidak hanya berada pada sifat ekstern yang sumbernya dari struktur organisai darri *manageria control* dan *masses control*, tetapi juga mengedepankan sifat intern yang sumbernya dari kesadaran setiap orang dalam mengendalikan diri. (Syariah, S, 2016)

   Nadzir dalam menjalankan aktivitasnya haruslah mendapatkan pengawasan dari beberapa pihak. Hal tersebut sangatlah penting karena dalam pengelolaan harta benda wakaf tetap berdasarkan kepada peraturan yang berlaku. (Hujriman, 2018), Dalam Pasal 56 Undang-Undang Wakaf menjelaskan bahwa pengawasan *nazhir* meliputi: Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif., melalui:

a. Pengawaasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
b. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaann wakaf.
c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dilakukannya pengawasan tersebut bertujuan agar dapat mengetahui antara kesesuaian program yang sedang dikerjakan dengan program yang direncanakan oleh nazhir atau pengelola wakaf secara efektif.

3. Laporan Pertanggungjawaban

Didalam ajaran agama Islam, kata Akuntabilitas mempunyai pengertian yang sangat peting dalm pertanggunjawaban seseorang kepada Allah SWT. Karena Allah SWT. Telah berfirman didalam surat An-nisa ayat 58, yang artinya:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanatkepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*

Dalam sebuah lembaga, pengelola atau pengurus bertanggung jawab kepada pembina yang disampaikan dalam rapat yang diadakan satu tahun sekali. Pola pertanggung jawaban tersebut bersifat vertikal (*vertical accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Sedangkan, pertanggungjawaban horizontal (*horizontal Accountability*) yaitu pertanggungjawaban yang tujukan kepada masyarakat. Kedua pertanggungjawaban tersebut merupakan sebuah elemen yang penting dari prosedur didalam akuntabilitas. (Indra Bastian, 2007).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian diatas, terdapat dua kesimpulan penting sebagai akhir dari penelitian ini. Kesimpulan pertama, Bahwa pelaksanaan wakaf uang dengan melalui *platform digital* diatur dengan berpedoman pada PerBWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Dalam hal kepastian hukum ikrar wakaf uang melalui *platform digital* terdapat pada Pasal 9 ayat (3) yang mewajibkan kepada LKS-PWU untuk menyediakan layanan sistem online penerimaan wakaf uang artinya wakif tidak tidak perlu hadir didepan PPAIW untuk menyatakan ikrar wakaf, tetapi juga cukup dengan mengisi formulir wakaf uang yang merupakan kehendak wakif untuk berwakaf uang. Formulir wakaf uang tersebut berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf dan memiliki kekuatan hukum, karena sesuai dengan PerBWI Nomor 1 Tahun 2009 Pada Pasal 1 ayat (9).

Kesimpulan Kedua, Bahwa dalam perwujudan transparansi pengelolaan wakaf uang melalui *platform digital* meliputi prosedur penyajian informasi, penyediaan akses informasi, laporan keuangan pengelolaan wakaf. Selain itu transparansi juga merujuk pada sikap keterbukaan yang dilakukan oleh Lembaga pengelola wakaf dalam menyampaikan informasi yang benar dan jujur kepada wakif serta kepada masyarakat. Dalam perwujudan akuntabilitas, akuntabilitas akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial, yang akan berdampak pada sebuah kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf uang. Akuntabilitas juga merupakan sebuh bentuk pertanggung jawaban oleh lembaga pengelola wakaf kepada wakif. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari apa saja yang disajikan dalam manajemen lembaga tersebut kepada masyarakat yaitu seperti tujuan pengelolaan wakaf uang, kemudian dalam pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban oleh lembaga pengelola wakaf

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdurrahman. (1994a). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman. (1994b). *Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Cet-4). Citra Aditya Bakti.

Al-Haddad, U., & Islamiyah, K. (2023). *WAKAF UANG MELALUI FINTECH SYARIAH* (A. Febriawan (ed.); cetakan pe). Penerbit KBM Indonesia.

Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Ziwaf*, *1*(1), 83–107. https://doi.org/http:dx.doi.org10.21043/ziswaf.v1i1.1527

Bastian, I. (2007). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Erlangga.

Budiman, A. A. (2011). AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA WAKAF. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *19*(1), 75. https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213

Budiman, A. A. (2015). *HUkum Wakaf* (Cet-1). Karya Abadi Jaya.

Departemen Agama. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama. (2017). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jaya abadi.

Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia* (cet 1). Ciputat Pers.

Hartati, S. (2022). *KETERAMPILAN AKSES INFORMASI MAHASISWA PRODI ILMU PERPUSTAKAAN DALAM PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA SOSIAL*. UIN Ar-

Raniry Darussalam- Banda Aceh.

Hujriman. (2018). *Hukum Perwakafan Di Indonesia (Suatu Pengatar)* (Cetakan Pe). Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).

Husein, S. (2021). PENGEMBANGAN MODEL PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT). *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, *13*(1), 11. https://doi.org/10.30997/jill.v13i1.4204

Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani yumarni. (2020). *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (Cet 4). Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Nurfaida, G. D. (2019). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF MASJID AGUNG KAUMAN SEMARANG*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Suhairi. (2017). IMPLEMENTASI HUKUM PERWAKAFAN DALAM RANGKA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah). *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah2, Vol 01*. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.725

Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). the Principle of the Usefulness of a Waqf Object in the. *Hukum De'rechtsstaat*, *4*(2), 141.

Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *2*(1), 27–36. https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698

Syariah, S. E. dan K. (2016). *Wakaf :Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Pertam). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia.

Tasmara, T. (2006). *Sipritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spiritual)*. Gama Insani Press.

Umaiya, S. I., & Ibrahim, M. (2022). Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *13*(2). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400

Utama, S. (2012). Kepastian Hukum Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *26*(1), 511–520.

Wadjdy, F., & Mursyid. (2006). *wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hamper terlupakan)*. Pustaka pelajar.

Yumarni, Ani; Suhartini, Endeh; Mulyadi; Maryam, S. (2019). *Kapita Selekta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat dan Wakaf*. Unida Press.

Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., & Sardiana, A. (2021). The Implementation of Waqf as ' Urf in Indonesia. *Sriwijaya Law review*, *5*(2), 287–299. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299

**Jurnal:**

Abdurrahman. (1994a). *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Citra Aditya Bakti.

Abdurrahman. (1994b). *Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Cet-4). Citra Aditya Bakti.

Al-Haddad, U., & Islamiyah, K. (2023). *WAKAF UANG MELALUI FINTECH SYARIAH* (A. Febriawan (ed.); cetakan pe). Penerbit KBM Indonesia.

Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Ziwaf*, *1*(1), 83–107. https://doi.org/http:dx.doi.org10.21043/ziswaf.v1i1.1527

Bastian, I. (2007). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Erlangga.

Budiman, A. A. (2011). AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA WAKAF. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *19*(1), 75. https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.1.213

Budiman, A. A. (2015). *HUkum Wakaf* (Cet-1). Karya Abadi Jaya.

Departemen Agama. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama. (2017). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Jaya abadi.

Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia* (cet 1). Ciputat Pers.

Hartati, S. (2022). *KETERAMPILAN AKSES INFORMASI MAHASISWA PRODI ILMU PERPUSTAKAAN DALAM PEMBELAJARAN MELALUI MEDIA SOSIAL*. UIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh.

Hujriman. (2018). *Hukum Perwakafan Di Indonesia (Suatu Pengatar)* (Cetakan Pe). Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama).

Husein, S. (2021). PENGEMBANGAN MODEL PRODUKTIVITAS TANAH WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL BERBASIS BUILD OPERATE TRANSFER (BOT). *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, *13*(1), 11.

https://doi.org/10.30997/jill.v13i1.4204

Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia*. Pustaka Setia.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani yumarni. (2020). *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum* (Cet 4). Fakultas Hukum Universitas Djuanda.

Nurfaida, G. D. (2019). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF MASJID AGUNG KAUMAN SEMARANG*. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Suhairi. (2017). IMPLEMENTASI HUKUM PERWAKAFAN DALAM RANGKA MEMBANGUN KESADARAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah). *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah2*, *Vol 01*. https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.725

Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). the Principle of the Usefulness of a Waqf Object in the. *Hukum De'rechtsstaat*, *4*(2), 141.

Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *2*(1), 27–36. https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698

Syariah, S. E. dan K. (2016). *Wakaf :Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif* (Pertam). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah-Bank Indonesia.

Tasmara, T. (2006). *Sipritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis Spiritual)*. Gama Insani Press.

Umaiya, S. I., & Ibrahim, M. (2022). Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang Secara Online Pada Lembaga Wakaf. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *13*(2). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2400

Utama, S. (2012). Kepastian Hukum Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *26*(1), 511–520.

Wadjdy, F., & Mursyid. (2006). *wakaf Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hamper terlupakan)*. Pustaka pelajar.

Yumarni, Ani; Suhartini, Endeh; Mulyadi; Maryam, S. (2019). *Kapita Selekta Hukum Islam: Seri Hukum Zakat dan Wakaf*. Unida Press.

Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., & Sardiana, A. (2021). The Implementation of Waqf as ' Urf in Indonesia. *Sriwijaya Law review*, *5*(2), 287–299.

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang,

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.